



**UNDANG - UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA**

Dilengkapi :

- ◆ Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
- ◆ Peraturan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
- ◆ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 274 Tahun 2013 Tentang Peserta Seleksi Yang Dinyatakan Lulus dan Diterima Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2013.